

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Secara yuridis konstitusional, negara melalui aparat-aparatnya bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kepastian hukum demi keadilan yang telah diamanatkan dalam sila ke 5 (lima) yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Sebagai negara hukum peran pemerintah harus lebih serius dan mampu memberikan pertanggung jawaban terhadap kehidupan rakyat dan menjamin Pendidikan berkelanjutan ketika kondisi kehidupan rakyat dalam keprihatinan. Hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban, dengan demikian hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai pedoman berperilaku sebagai Warga Negara Indonesia.

Keberadaan Pancasila yang merupakan perwujudan nilai-nilai bangsa Indonesia ini tentunya menjadi acuan dalam segala bentuk tindakan setiap warga bangsa, baik masyarakat maupun pejabat negara dalam mengambil suatu kebijakan dan setiap pengambilan kebijakan harus berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum peran pemerintah harus lebih serius dan mampu memberikan pertanggung jawaban terhadap kehidupan rakyat dan menjamin Pendidikan berkelanjutan ketika

kondisi kehidupan rakyat dalam keprihatinan. Hal ini secara jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dalam perkembangan dewasa ini masalah anak dan perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting apalagi ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua. Di Indonesia perhatian terhadap anak tidak bisa dikesampingkan sejalan dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan teknologi. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan yang berkelanjutan. Anak adalah merupakan salah satu bentuk investasi jangka Panjang yang mempunyai peran penting untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengikuti perkembangan beberapa tahun dewasa ini masalah tentang anak dan perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat penting apalagi ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi anak atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Setiap anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang patut dijunjung tinggi dan anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya secara otomatis tanpa memintanya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi

hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum mengenai perlindungan anak. (Saraswati, 2015)

Salah satu dari beberapa hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan hukum akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi dan penegakan hukum. Paradigma bahwa anak merupakan hak milik orang tua sepenuhnya yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut cara berpikir orang tua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang sangat keliru, menganggap anak tidak memiliki hak dan selalu harus menuruti kemauan orang tua.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal (ISSN 0854-5499) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana” Mengatakan bahwa Permasalahan multidimensi yang dialami keluarga, yaitu antara lain kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, ketidakharmonisan hubungan di dalam keluarga dan lain-lain, seringkali menjadi pemicu emosional orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (*incest*) kepada anaknya. Sementara dari pihak anak, sebagai individu yang masih perlu dibimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang lemah. Dengan kondisi ini, anak menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua dan orang dewasa lainnya. (Iqbal M, 2012)

Berkaitan dengan Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya berjalan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak di sisi lain maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan melakukan kekerasan dalam Pasal 80 ayat (1).

Persoalan lain ialah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang hanya hanya sekedar ada tapi tidak ditegakan, diskriminatif dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap anak yang sedang terjerat dan berhadapan dengan hukum. Peraturan Perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan

melindungi hak-hak anak, termasuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindak pidana kekerasan, apalagi dengan mereka yang tersangkut masalah hukum. Kebutuhan tumbuh dan kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proses hukum. Di samping itu, partisipasi anak dalam proses perkembangan hukum juga masih rendah. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan perlindungan anak dalam hukum masih sangat terbatas di semua kalangan, demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana penegak hukum, yang selanjutnya turut memperlambat upaya-upaya pengintegrasian konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan tentang perlindungan hukum terhadap anak.

Mencermati dari sisi pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak sebagai korban merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan apapun, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan pelaku harus tetap dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Namun sebagai suatu tindakan terakhir atau (*ultimum remedium*) apakah dengan ancaman begitu berat dapat membuat pelaku kejahatan dan kekerasan terhadap anak ini akan menjadi berkurang.

Mengenai adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan dan kekerasan, namun disisi lain, perlu melakukan pembinaan terhadap pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia,

psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat si pelaku terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut juga harus dijadikan pertimbangan untuk menjerat dan memberatkan sanksi pidana. (Azizah Noor, 2015)

Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal wajar apabila korban meminta kepada hakim agar pelaku tindak pidana untuk dihukum seberat-beratnya, namun melihat disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap pelaku tindak pidana juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian yang baik dan adil harus selalu menjadi bagian dari bentuk konsekuensi atas permasalahan yang dihadapkan dengan hukum yang menjadikan anak sebagai korban, saksi maupun yang menjadi pelaku tindak pidana.

Kerentanan anak-anak terhadap tindakan kejahatan dan kekerasan untuk itu perlu dilakukan upaya penegakan hukum tanpa diskriminasi apapun agar hak-hak anak terpenuhi. Oleh karena itu, keluarga, pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif serta mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan kepada setiap anak perlindungan maksimum dari ancaman kekerasan dan kejahatan.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anak merupakan potensi dan pelanjut cita-cita maupun keinginan bangsa sebagai negara merdeka yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Selain hal itu, agar setiap anak mendapatkan hak-haknya dan mampu memikul tanggung jawab dalam keluarga, sebagai warga negara dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan

sosial. (Makarao, 2014) Program peningkatan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada kelembagaan yang menanganinya, baik di tingkat nasional maupun daerah dan peran masyarakat serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DITINJAU BERDASARKAN UU RI NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berusaha mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak bukan hanya tanggung jawab negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, keluarga, orang tua namun diperlukan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana terhadap para pelaku kekerasan pada anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik maupun mental.

- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.

### **1.3. Batasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran kemana arah penelitian agar tidak menyimpang dengan hubungannya terhadap pokok pembahasan dan memudahkan peneliti untuk menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

- a. Dalam penelitian ini yang diteliti hanya mencakup tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Dalam penelitian ini mencakup UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti berusaha untuk merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya berdasarkan UU RI NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimanakah implikasi dari Putusan Hakim Terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, dan batasan masalah dalam penelitian ini dapat diperinci dan secara khusus bertujuan:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tuanya.
- b. Untuk mengetahui penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan proses peradilannya.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik dalam masalah ini dan menambah pengetahuan dalam dunia Pendidikan serta kepustakaan Universitas Putera Batam mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Melatih kemampuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan berupa skripsi.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi aparat penegak hukum.
- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pembaca sebagai sarana Pendidikan dan menjadi sebuah contoh untuk belajar menganalisa kasus hukum yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c. Khususnya bagi penulis adalah sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) di Universitas Putera Batam.